UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 1213 TAHUN 2025
TENTANG
REVIEWER PROPOSAL
PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa rangka mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya guna melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagement*), perlu dilaksanakan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa rangka pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan *reviewer* yang berperan dalam mengevaluasi usulan/proposal bantuan berdasarkan standar yang ditetapkan;
c. bahwa sebagai implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1858 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu malaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang *Reviewer* Proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 910);
7. Peraturan Menteri Agama 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 901);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1858 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG *REVIEWER* PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan *Reviewer* Proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas *reviewer* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Proposal penilaian:
   1. Menilai substansi proposal dengan mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional;
   2. Menilai kelayakan biaya penelitian sesuai dengan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan memeriksa rincian kewajaran biaya;
   3. Menilai kesesuaian proposal berdasarkan tingkat kemanfaatan bagi masyarakat dan kesiapterapan teknologi;
   4. Menilai kesesuaian antara fokus penelitian dengan skema penelitian;
   5. Menilai kompetensi peneliti berdasarkan proposal yang diusulkan;
   6. Melakukan penilaian sesuai target waktu yang ditentukan oleh penyelenggara penelitian;
   7. Memberikan rekomendasi atas kelayakan proposal kepada Diktis.

b. Presentasi proposal:
   1. Menilai kelayakan proposal yang dipresentasikan untuk dilanjutkan pada penelitian;
   2. Menilai kontribusi penelitian baik akademik maupun terapan yang akan dihasilkan oleh penelitian;
   3. Memberikan rekomendasi kelayakan biaya penelitian.

c. Melakukan penilaian kelayakan proposal berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1858 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penerbitan Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Tahun Anggaran 2025 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2025, tanggal 2 Desember 2024.

- *Reviewer* dari luar satker : Rp 150.000/Judul Penelitian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Agustus 2025
REKTOR,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

AKH. MUZAKKI

Tembusan :
1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Plt. Kepala Biro Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Ketua LPPM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 1213 TAHUN 2025
TENTANG *REVIEWER* PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2025

REVIEWER PROPOSAL
PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	ID *REVIEWER*	BIDANG KAJIAN
1	Maghfur	20203418160537	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic
2	Nanang Hasan Susanto	20203407080337	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic
3	Lindra Darnela	200501790107066	Syariah dan Ilmu Hukum
4	Mukhamad Rikza	20101026080242	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
5	Mufidah Ch	201009600107016	Syariah dan Ilmu Hukum
6	Syaiful Mustofa	20100316120104	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
7	Alfitri	20100515230316	Ekonomi dan Bisnis Islam
8	Anton Widyanto	200907760307025	Syariah dan Ilmu Hukum

REKTOR,

ttd

ABD. MUZAKKI